



PENETAPAN

Nomor 0675/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Ma'aruf alias Ma'ruf bin Anwar, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Surat Kabar Inti Rakyat Dompu, bertempat tinggal di Lingkungan Manggemaci, RT.021 RW. 020 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagai Pemohon;

Lawan

Ana Permanawati binti M. Yahya, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Manggemaci, RT.021 RW. 020, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 01 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0675/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 01 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.- Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 09 September 2005 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 326/56/IX/2005 tanggal 14 September 2005;

Hlm. 1 dari 5 Hlm.
Put. No. 0675/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon di Kelurahan Simpasai selama 4 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah milik bersama di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

1. Khaerul Azam (L), umur 9 tahun;
2. Muhamad Afif Al Gibran (L), umur 3 tahun sekarang kedua orang anak tersebut bersama nenek Termohon;

2. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon Termohon rukun-rukun saja, namun sejak Oktober 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena;

- a. Termohon suka berhutang tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
- b. Termohon suka melarang Pemohon bekerja di PT. H.M. Sampoerna, sebab Pemohon jarang di rumah dan sering keluar kota karena pekerjaan;
- c. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;

3.-----Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada Januari 2017 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;;

4.-----Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah di upayakan perdamaian namun belum berhasil;

5.----Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 5 Hlm.
Put. No. 0675/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Ma'aruf alias Ma'ruf bin Anwar) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Ana Permanawati binti M. Yahya) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Membebaskan kepada pemohon dari segala biaya yang timbul

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, sehingga Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak dan ternyata Pemohon pada sidang tersebut menyampaikan bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rukun;

Bahwa Pemohon dimuka sidang menyatakan hendak mencabut perkaranya yang telah ia daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus Nomor 0675/Pdt.G/2018/PA Dp, tanggal 01 Oktober 2018;

Bahwa atas penyampaian Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan hal yang sama dan memohon agar Majelis Hakim tidak lagi melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini, karena antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun;

Bahwa oleh karena rumah tangga kedua belah pihak telah rukun maka majelis hakim perlu mempertimbangkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undan-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama dan ternyata upaya dama tersebut berhasil;

Hlm. 3 dari 5 Hlm.
Put. No. 0675/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka sidang menyatakan khendaknya untuk mencabut perkara yang ia telah daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus, Nomor 00675/Pdt.G/2018/PA Dp, tanggal 01 Oktober 2018 dengan alasan rumah tanggaya telah rukun, maka atas permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Pemohon tersebut, Termohon menyatakan hal yang sama, bahwa rumah tangganya kembali rukun dan memohon agar Majelis tidak lagi melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan selesai dengan dicabut sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0675/Pdt.G/2018/PA.Dp. dari Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm. 4 dari 5 Hlm.
Put. No. 0675/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada **hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, SHI., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan HARISMAN, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ABDURAHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

JAMALUDIN MUHAMAD, S.HI.,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

HARISMAN, S.H.I

ABDURAHMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 220.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 311.000,- |

Hlm. 5 dari 5 Hlm.
Put. No. 0675/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)